

*Hadis  
6 Juni 2018*

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PUSKESMAS MUNGKID  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 019.5/63/21.12/2016

Nomor : 019.5/461.a/18/2016

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. Widowati Novia, Kepala Puskesmas Mungkid yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar No. 2 Blabak, Mungkid, Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Puskesmas dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. dr. M Syukri, MPH, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kartini No, 13 Muntilan. dalam hal ini bertindak selaku direktur Rumah Sakit dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Bahwa "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

**Pasal 1**

**DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJASAMA  
PUSKESMAS MUNGKID  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM PARAH MUNTAN  
KABUPATEN MADILANG  
TENTANG RULUKAN PASIEN

Nomor : 019.51462/2018  
Nomor : 019.51462/2018

Pada tahun 2018, telah terdapat Enam bulan lamanya di Rumah Sakit Selsa yang berada di tangan di bawah ini :

1. drg. Widyaningrum, Novita, Kepala Puskesmas Mungkid yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar No. 2 Bidad, Mungkid, Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Puskesmas dalam hal ini sebagai pihak yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".  
2. dr. M. Syarif, MPH, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntan yang berkedudukan dan ber Kantor di Jl. Kartika No. 13 Muntan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit, dalam hal ini sebagai pihak yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Demikian "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara bersama-sama disebut "PIHAK PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian ini dalam (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana tertera lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1

DEFINISI DAN PERJANJIAN

Ketentuan yang ditunjukkan ini secara tegas dalam Perjanjian ini menyatakan bahwa Perjanjian ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :  
1. Pasien adalah semua orang yang menandatangani surat pendaftaran dan pendaftaran di PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

2. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA
3. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.
5. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA.
6. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
7. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit
8. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

Rujukan ke lain kegiatan mengenai pasien dan PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sebagaimana tertera dalam ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat lamaran adalah surat permohonan dan PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, riwayat penyakit, dan riwayat yang telah dibekukan kepada pasien dan terdapat dalam berkas rekam medis. Apabila PIHAK KEDUA di luar negeri, surat lamaran harus disertai dengan surat lamaran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan surat lamaran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

Surat lamaran Balik adalah surat permohonan dan PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah dibekukan kepada pasien yang diizinkan mengembalikannya ke PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.

Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang diizinkan kembali ke PIHAK PERTAMA yang berisi keterangan bahwa pasien yang diizinkan PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosis yang sama, sehingga pasien tidak dapat menerima surat lamaran lagi dan PIHAK PERTAMA.

Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan kesehatan kronis bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Surat Etikitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit bagi peserta BPJS yang hendak di Rumah Sakit.

Pelayanan Rujuk adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu tertentu dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan ketertarikan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien dan masyarakat.

2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan.

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Rujukan Medis dan pelayanan rujukan kesehatan lain bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA

### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
  - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan
  - b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup
  - c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh PIHAK PERTAMA
  - d. Mendapatkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama
  - e. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA
  - f. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poli yang sesuai dengan kondisi pasien
  - b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA
  - c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien yang akan rawat inap

5. Tujuan dan kerjasama ini adalah untuk menampung dan menyalurkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil serta meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pembelian, penyediaan, distribusi, penjualan, pemasaran, layanan kesehatan lain pada pasien yang dirawat oleh PIHAK PERTAMA serta tindakan kewenangan dan tindakan PIHAK KEDUA.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Melakukan semua kegiatan yang tidak bertentangan dengan PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA diarahkan dengan cara:
    - b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien oleh PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup.
    - c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk perawatan lanjutan dengan catatan bahwa PIHAK KEDUA telah menyetujui dengan surat rujuk balik dari PIHAK PERTAMA.
    - d. Mendapatkan Surat Keterangan Misi/ Duta, Jember dan PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosis yang sama.
    - e. Menjalankan informasi jenis-jenis layanan dan biaya pelayanan dan PIHAK KEDUA.
    - f. Menjalankan informasi dengan bentuk lain yang sesuai terdapat terdapat di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Melakukan surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Pasuruan sesuai dengan kondisi pasien.
  - b. Menjalankan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA.
  - c. Menjalankan melalui surat komunikasi ke PIHAK KEDUA apabila merujuk pasien yang akan dirawat.

- d. Merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA
  - e. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA
  - b. Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya
  - c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani
4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya
  - b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA
  - c. Khusus peserta PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujuk balik, kopi resep dan SEP ke PIHAK PERTAMA
  - d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA
  - e. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk

#### PASAL 5

#### MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

#### PASAL 6

#### KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE )

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan

- d) Memberikan Program Rujuk Balik untuk perawatan klinisnya ke PIHAK KEDUA
  - e) Melakukan peserta PRB yang telah mendapatkan skor > 50 poin dan PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a) Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA
  - b) Melakukan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosis yang sama di luar masa gawat darurat
  - c) Melakukan fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai PIHAK KEDUA tidak mampu menangani
  - d) PIHAK KEDUA berkewajiban :
    - a) Melakukan dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensi
    - b) Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA
    - c) Khusus peserta PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujukan balik, kopi resep dan GER ke PIHAK PERTAMA
    - d) Menyediakan informasi tentang perjalanan perawatan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA
    - e) Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk

PASAL 3

MASA BERTAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK

PASAL 4

KEBADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat

PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (Force Majeur) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Dalam hal terjadi Force Majeur, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 ( tujuh ) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

#### Pasal 7

#### ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK yang mendalimnya tidak dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam kesepaktan ini, Kerabat Menteras (Force Majeur) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabak, perang (yang dinyatakan sebagai tidak dapat dihindarkan), pemberontakan, bunuh diri, bom, gangguan umum, kebakaran dan kecelakaan, bencana yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepaktan ini.

Dalam hal Force Majeur, maka Pihak yang terdapat untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur yang mengakibatkan suatu keadaan dan pejabat yang berwenang yang menandatangani adanya peristiwa tersebut PIHAK yang terkena Force Majeur wajib menyediakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kesepaktan ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau dilampaui oleh PIHAK yang terdapat Force Majeur, maka PIHAK lain akan meninjau kembali kesepaktan ini pada waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK lain akan meninjau kembali kesepaktan ini untuk meninjau kembali jangka waktu kesepaktan ini.

Geserbi ketujuh dan biaya yang dibayar oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

### Pasal 7

### ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kesepaktan ini PIHAK lain merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut harus dapat dilakukan oleh kesepaktan PIHAK yang ditandatangani dalam Addendum Perjanjian. Kesepaktan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



41

Passal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan persetujuan dan tindakan memenuhkannya dalam abstrak (perjanjian kerjasama) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pelecutan atau pembatalan perjanjian ini hanya dilaksanakan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap rangkap ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
 Kepala Dinas  
 ESMA  
 Dinkes  
 Novia

PIHAK KEDUA  
 Dinkes  
 Muntian  
 Muntian  
 MPH

